

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Desa Keutapang Kabupaten Aceh Jaya

E-Mail : pupr@acehjayakab.go.id

Website : pupr.acehjaya.go.id Kode

Pos : 23654

BAB XIV

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 206**

- (1) Susunan organisasi Dinas PUPR, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pasal 207**

Dinas PUPR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 208

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Dinas PUPR menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan jasa konstruksi, bina marga, sumber daya air, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan jasa konstruksi, bina marga, sumber daya air, tata ruang,

- perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan jasa konstruksi, bina marga, sumber daya air, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 209

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Dinas PUPR.

Pasal 210

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyiapan data dan informasi urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan jasa konstruksi, bina marga, sumber daya air, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 211

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Pegawai ASN di lingkungan Dinas PUPR.

Pasal 212

Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas PUPR.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi
Pasal 213

Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan perencanaan dan jasa konstruksi.

Pasal 214

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan bidang perencanaan dan jasa konstruksi;
- b. pengelolaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan jasa konstruksi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- e. melaksanakan pendataan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan infrastruktur Kabupaten dan jasa konstruksi;
- f. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Bina Marga
Pasal 215

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase.

Pasal 216

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. pengelolaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga;
- c. pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang analisa jalan, jembatan dan drainase;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang bina marga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 217

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang urusan sumber daya air yang meliputi pengembangan irigasi dan waduk, pemanfaatan sungai, rawa dan pantai serta pemeliharaan sumber daya air.

Pasal 218

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. pengelolaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sumber daya air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan irigasi, waduk dan air tanah dan pemanfaatan sungai, rawa dan pantai; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 6

Bidang Tata Ruang
Pasal 219

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang urusan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Pasal 220

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang;
- b. pengelolaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pasal 221

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan kawasan permukiman dan perumahan, bangunan gedung dan penyehatan lingkungan, serta pembangunan dan pemeliharaan air bersih.

Pasal 222

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- b. pengelolaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.